



## **PUTUSAN**

Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Tigaraksa;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor : 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti

*"Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 14 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama: **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan, 14 Mei 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada awal tahun 2012, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kurang lebih sejak 6 (enam) bulan terakhir, bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;
  - 4.2. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;
  - 4.4. Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan;
  - 4.5. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya 30 Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga

*"Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar 1 (satu) orang anak, yang bernama: **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan, 14 Mei 2012; tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Pati Jawa Tengah, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Pati Jawa Tengah, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

*"Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan sebagai hukum 1 (satu) orang anak, yang bernama: **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan, 14 Mei 2012; tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Pati Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Juni 2016 dan tanggal 1 Agustus 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. -, tanggal 14 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi

*"Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 31 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

### B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -, setelah ia nikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 November 2011;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 14 Mei 2012 ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara

*"Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dan diurus oleh Penggugat, baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa Penggugat sepengetahuan saksi taat dalam menjalankan ibadah terutama shalat yang lima waktu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah terlibat dalam masalah tindak kriminal atau bermasalah dengan kepolisian;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -, setelah ia nikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 November 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir di Tangerang, tanggal 14 Mei 2012 ;

*"Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2012, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dan diurus oleh Penggugat, baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa Penggugat sepengetahuan saksi taat dalam menjalankan ibadah terutama shalat yang lima waktu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah terlibat dalam masalah tindak kriminal atau bermasalah dengan kepolisian;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara

*"Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 November 2011, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim diupayakan

"Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan dinasehati kepada Penggugat agar pihak Penggugat menempuh jalan damai dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak hadhanah anak dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak serta gugatan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

### - **Gugatan Perceraian :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 November 2011, namun sejak awal tahun 2012 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar,

*"Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena : (1). Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kurang lebih sejak 6 (enam) bulan terakhir, bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari lebih banyak di tanggung oleh Penggugat; (2). Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat; (3). Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang; (4). Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan; (5). Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele; Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2015, sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329, Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan

"Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan haknya, akan tetapi dalam perkara perceraian (*persoon recht*) masih diperlukan bukti-bukti lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigraksa, oleh karena itu gugatan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, atas nama Penggugat dengan

"Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup (*dinazegelen*) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 14 Mei 2012;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar awal tahun 2012 sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat; Akibat pertengkarannya tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2015 (menurut saksi 1) dan selama lebih kurang 7 bulan (menurut saksi 2), dan para saksi sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2011;

*"Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 14 Mei 2012;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2015 atau sampai dengan sekarang selama lebih kurang 7 bulan ;
- Bahwa, Penggugat telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* (30) ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:



"Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالاح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

- **Gugatan hak Pemeliharaan Anak (Hadlanah) :**

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 14 Mei 2012;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan

"Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 14 Mei 2012, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan,

“Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2012 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama **ANAK** dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 14 Mei 2012, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama : **ANAK**, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 14 Mei 2012, yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak-anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam :

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانه سيع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز

"Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : “Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat  
2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. ‘Iffah; 5. Dapat dipercaya;  
6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami.  
Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.”;

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : “Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

“Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** lahir di Tangerang Selatan, tanggal 14 Mei 2012 berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.** dan **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

"Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

**H. Antung Jumberi, S.H., M.H.**

TTD

**Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Naili Ivada, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00,
3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,00,
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Meterai : Rp. 6.000,00, +

Jumlah : Rp. 466.000,00,

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*"Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1960/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)